

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Hasil penelitian dari Irfan Muliawan, Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Pontianak, Perkawinan adalah sebuah fenomena yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia karena sudah terjadi sejak lama, bahkan setelah diberlakukannya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, fenomena tersebut masih juga terjadi dan berlangsung hingga saat ini. Dari waktu ke waktu fenomena perkawinan anak selalu menjadi hal yang menarik untuk dibahas dan diteliti. Dari hal ini si penyusun tertarik untuk meneliti fenomena perkawinan anak yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak.

Pada umumnya, usia perkawinan yang terlalu muda bisa berakibat pada meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Dalam penelitian ini peneliti ingin mencari sebuah jawaban dari dua pokok permasalahan yang dirumuskan. Dua pokok permasalahan yang dirumuskan yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini dan bagaimanakah pengaruh pernikahan dini tersebut terhadap tingginya tingkat perceraian yang tercatat di

Pengadilan Agama Pontianak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), dan sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis. Untuk mengumpulkan data yang diteliti, menggunakan metode pengamatan (Observasi), wawancara dan dokumentasi. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan multidisipliner yang meliputi pendekatan yuridis, dan sosiologis. Adapun analisa datanya menggunakan analisis data kualitatif. Alasan yang terdapat dalam kenyataanya masyarakat kita khususnya di Kota Pontianak, perceraian banyak terjadi karena perselisihan dan ketidak harmonisan yang juga disebabkan oleh faktor ekonomi, dan juga psikologis yang masih labil. Kesimpulan yang didapat bahwa pernikahan diusia muda sangat berpengaruh kepada tingginya tingkat perceraian di Kota Pontianak, oleh karena itu baiknya mempersiapkan diri sebelum melakukan pernikahan baik itu dilihat dari jasmani dan rohani, dimana yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia dan Islam pun mendorong kepada umatnya untuk mempersiapkan jiwa raga agar terciptanya rumah tangga yang sakinnah, mawadhah, wa rahmah.¹

Hasil penelitian dari Hasan Bastomi, Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). Artikel penelitian perpustakaan ini membahas tentang perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan analisis isi peraturan perkawinan. Dan juga membahas tentang konsekuensi dari

¹Irfan Muliawan, "Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Tingginya Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Pontianak", *Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum* 1, NO. 2 (2013), <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/2142>.

perkawinan anak. Peraturan perkawinan membuka peluang untuk perkawinan anak dalam hal kebutuhan. Ini merupakan implementasi dari al-zari'ah untuk mencegah agar tidak terjadi masalah yang lebih besar lagi. Namun, perkawinan anak sering menimbulkan dampak negatif bagi pengantin wanita baik secara sosial, ekonomi, maupun psikologis.²

Hasil penelitian dari Kurdi, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid Al- Qur'an*. Dalam penelitian ini membahas tentang perkawinan anak melalui tinjauan *maqashid* (tujuan-tujuan) Al- Qur'an. Yang berlandaskan kepada beberapa fakta dari hasil penelitian. Perkawinan anak ini akan menimbulkan beberapa pengaruh yang tidak baik. Pengaruh yang tidak baik ini mengancam atas terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz nafs*), perlindungan terhadap harta kekayaan (*hifz al- maal*), perlindungan terhadap agama (*hifz al- din*), dan perlindungan terhadap keturunan (*hifz an- nasl*). Di dalam Al- Qur'an tidak ada ayat- ayat yang secara tegas melarang perkawinan anak, akan tetapi dengan timbulnya pengaruh yang tidak baik itu akan menimbulkan pengaruh juga terhadap tujuan perkawinan yang ada di dalam Al- Qur'an. Usia yang masih muda yang menjadi penyebab munculnya pengaruh yang tidak baik di atas. Di dalam keadaan tertentu perkawinan anak juga menimbulkan pengaruh yang baik juga, seperti terhindarnya seseorang dari perbuatan zina. Akan tetapi setiap sisi positif dan negatif harus menjadi pertimbangan yang berlandaskan nilai kemaslahatan

²Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Jurnal Yudisia* 7, No. 2 (2016), <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/2160/1788>.

yang akan dicapai, dalam hal ini yaitu maqashid syari'ah. Hakim pengadilan harus teliti dan bijak dalam memutuskan perkara perkawinan anak di bawah umur.³

Hasil penelitian dari Holilur Rahman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syari'ah*, perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dapat mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di dalam Al- Qur'an dan Hadist menjelaskan dengan jelas tentang batasan usia untuk melaksanakan perkawinan. Ada tiga pendapat tentang batasan usia untuk melaksanakan perkawinan di Indonesia, pertama, menurut perspektif hukum Islam, kedua, Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi izin bagi seorang wanita melakukan perkawinan pada usia 16 tahun dan bagi pria pada usia 19 tahun, ketiga, BKKBN yang memberi anjuran usia perkawinan yang ideal yaitu usia minimal untuk wanita 21 tahun dan bagi pria 25 tahun. Akan tetapi, usia ideal dalam perspektif *Maqashid asy-Syari'ah* yaitu bagi wanita 20 tahun dan bagi pria 25 tahun, karena pada usia tersebut sudah dianggap mampu untuk mewujudkan tujuan- tujuan *Maqashid asy-Syari'ah*.⁴

Hasil penelitian dari Ponthieva Maxculata Tanmaela, *Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur Bagi Penganut Asas Kewarganegaraan Ganda*, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dasar hukum, konsep perkawinan, kewarganegaraan, akibat hukumnya, dan upaya untuk perkawinan

³Kurdi Fadal, *Pernikahan...*, 66.

⁴Holilur Rahman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Shariah", *Journal Of Islamic Studies and Humanities* 1, No. 1 (2016), <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/JISH/article/download/1374/1029>.

anak di bawah umur bagi anak yang berkewarganegaraan ganda. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang berkesimpulan bahwa:

1. Pada zaman sekarang, perkawinan tidak hanya hubungan ikatan lahir bathin antara suami dan isteri lagi, dikarenakan pada zaman sekarang perkawinan dianggap suatu perkara yang mudah untuk dilakukan tanpa memperhatikan tujuan perkawinan. maka dari itu, pemerintah membuat konsep perkawinan yang dilihat tidak hanya dari sisi perdata saja tetapi dilihat juga dari sisi agama;
2. Akibat hukum dari perkawinan anak yang dilaksanakan oleh anak yang berkewarganegaraan ganda yaitu anak tersebut diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya, telah cakap hukum atau sudah dewasa;
3. Anak yang berkewarganegaraan ganda yang ingin melaksanakan perkawinan harus melakukan yaitu mengajukan dispensasi kawin dan melaporkan status kepada pejabat keimigrasian agar anak tersebut mendapatkan kewarganegaraan tetap.⁵

Hasil penelitian dari Hairi, Fenomena Pernikahan di Usia Muda di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Baju Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan), penelitian ini merupakan usaha untuk mencari tahu terhadap pendapat masyarakat Muslim Madura Desa Bajur kepada perkawinan

⁵Ponthieva Maxculata Tanmaela, "Akibat Hukum Perkawinan di Bawah Umur Bagi Penganut Asas Kewarganegaraan Ganda," *Jurnal Lex Administratum* 1, No. 1 (2013), <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/1052/855>.

anak di bawah umur dan penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Dasar penelitian ini ini yaitu besarnya angka perkawinan anak di bawah umur dan sedikitnya perceraian perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Penelitian ini menemukan alasan perkawinan anak di bawah umur sering terjadi di Desa Bajur Kabupaten Pamekasan yaitu terjadi karena faktor ekonomi, faktor agama, faktor tradisi, faktor orang tua, dan keinginan anak tersebut yang ingin melaksanakan perkawinan. Perkawinan anak di bawah umur sering sekali menimbulkan ketidakharmonisan keluarga karena banyaknya permasalahan keluarga yang dialami sehingga menimbulkan perceraian. Akan tetapi, kebanyakan dari masyarakat Desa Bajur Kabupaten Pamekasan menganggap perkawinan anak menganggap salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi, untuk melangsungkan perkawinan harus dipersiapkan dengan matang agar terciptanya tujuan dari perkawinan.⁶

Hasil penelitian dari Asep Danidi Mulyana, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Ulama Majalengka*, penelitian ini berhasil menemukan faktor terjadinya perkawinan anak di bawah umur menurut Ulama Majalengka, dampak dari perkawinan anak di bawah umur, dan pandangan Ulama Majalengka terhadap perkawinan anak di bawah umur. Faktor terjadinya perkawinan anak di bawah umur menurut Ulama Majalengka adalah faktor rendahnya pendidikan dan faktor

⁶Hairi, *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus di Desa Baju Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)*, *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

kurangnya pemahaman terhadap agama sehingga maraknya perzinahan. Dampak dari perkawinan anak di bawah umur terdapat dua dampak yang ditimbulkan, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah terhindar dari perbuatan zina dan meringankan beban hidup orang tua. Dampak negatif yang ditimbulkan berhenti untuk melanjutkan pendidikan, rumah tangga menjadi tidak harmonis, dan rentan akan perceraian. Pandangan Ulama Majalengka terhadap perkawinan anak di bawah umur yaitu ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak membolehkan karena banyak madarat nya.⁷

Hasil penelitian Rahmatiah HL, Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur, Perkawinan anak di bawah umur merupakan faktor meningkatnya angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perkawinan anak di bawah umur biasanya masih bersifat egois dan masih menggunakan harta dari orang tua. Agar terciptanya sebuah keluarga yang bahagia dan kekal mestinya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berperan sebagai pencatat dan pengawas setiap perkawinan harus lebih jeli dan tegas dalam menjalankan tugas dan perannya.⁸

Hasil penelitian dari Novita Kusumaningrum, Perkawinan di Bawah Umur dan Akibatnya (Studi Putusan Perceraian Pada Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Karanganyar), pada

⁷Asep Danidi Mulyana, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Ulama Majalengka", *Skripsi Sarjana*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

⁸Rahmatiah HL, "Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur", *Jurnal Al- Daulah* 5, No. 1, (2016), http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/1447/1339.

penelitian ini membahas tentang penyebab perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami isteri yang masih di bawah umur di wilayah Pengadilan Agama Surakarta dan di wilayah Pengadilan Agama Karanganyar. Dan di dalam penelitian ini mengemukakan cara- cara untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur untuk menekan angka perceraian di wilayah Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Karanganyar.⁹

Hasil penelitian dari Supriyadi dan Yulkarnain Harahab, Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam, jumbuh Ulama sepakat bahwa perkawinan anak di bawah umur itu diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini dibuktikan dengan hukum positif yang tidak bertentangan dengan pendapat tersebut. Perkawinan anak ini masih menjadi perdebatan ditengah masyarakat, maka dari itu diharapkan agar hokum yang akan mendatang tidak mengkriminalisir perkawinan anak.¹⁰

Hasil Penelitian dari Zulfiani, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin yang menimbulkan sebuah keluarga dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, yang diatur baik hukum islam maupun hukum positif. Batas usia untuk melaksanakan perkawinan telah diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. realitanya masyarakat Indonesia masih banyak yang melaksanakan perkawinan tidak sesuai

⁹Novita Kusumaningrum, Perkawinan Di Bawah Umur dan Akibatnya (Studi Putusan Perceraian Pada Pasangan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Karanganyar, *Skripsi Sarjana*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

¹⁰Supriyadi dan Yulkarnain Harahab, Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam, *Jurnal Mimbar Hukum* 21, No. 3 (2009), <http://Jurnal.ugm.ac.id/jmh>.

dengan peraturan tersebut. Perkawinan anak bisa terjadi di daerah perkotaan maupun pedesaan dengan alasan yang bervariasi, seperti faktor pendidikan, faktor ekonomi, budaya, dan lain- lain.¹¹

Hasil penelitian dari Moh. Habib Al Kuthbi, *Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Hubungan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010- 2013)*, perkawinan anak masih sering terjadi khususnya di desa Purwodadi Kabupaten Gunung Kidul. Dalam penelitian ini menganalisis faktor- faktor apa yang melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan di wilayah Gunung Kidul dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak di bawah umur di wilayah Gunung Kidul terhadap Hubungan dalam Rumah Tangga. Dari hasil analisis faktor- faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur di wilayah Gunung Kidul yaitu faktor pendidikan, ekonomi, masih memegang kepercayaan dahulu, serta Gunung Kidul sebagai wilayah Pariwisata. Dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan perkawinan anak di bawah umur terhadap hubungan dalam rumah tangga di wilayah Gunung Kidul, tidak semua yang melaksanakan perkawinan anak di bawah umur berujung pada perceraian.¹²

Dari semua penelitian di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian- penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga bisa menjadi pelengkap dari penelitian-

¹¹Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, No. 2 (2017), <http://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/136>.

¹²Moh. Habib Al Kuthbi, “Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Hubungan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Twpus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010- 2013)”, *Tesis Magister*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

penelitian sebelumnya. Penelitian ini berisikan pendekatan maqashid syari'ah terhadap perkawinan anak dan akibat hukum dari perkawinan anak.

B. Kerangka Teori

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawina ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹³ Ada pula tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membntuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu tjuan perkawinan menurut Hukum Islam pada hakikatnya sebagai berikut:¹⁴

- a. Menghalalkan hubungan intim antara pria dan wanita untuk memenuhi kebutuhan batinnya;
- b. Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
- c. Memperoleh keturunan yang sah baik dimata agama dan hukum.

Walaupun pendapat- pendapat di atas mengeai tujuan perkawinan berbeda, tetapi pada dasarnya inti megenai tujuan perkawinan tersebut unsurnya sama, yaitu untuk mendirikan rumah tangga yang diharapkan semua suami- isteri.

¹³Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Cetakan Peertama, (Jakarta: Hillco, 1985), 26.

¹⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), 175.

2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun berada di luar perbuatan itu sendiri. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut.¹⁵ Sebagian dari rukun nikah merupakan dari persyaratan nikah. Persyaratan perkawinan mengacu pada rukunnya, atau persyaratan nikah itu bertalian dengan keberadaan rukun itu sendiri, karena dikatakan sahnya suatu ibadah yang memenuhi rukun dan syarat. Berikut rukun perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya calon suami dan istri calon isteri yang akan melaksanakan perkawinan;
- b. Wali

Wali yaitu ayah dari pihak wanita atau wahsiy (yang diwasiati) atau kerabat yang urutannya paling dekat, keturunan dari ayah atau orang yang berilmu dari keluarganya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut:

لا تنكحوا المرأة الا باذن وليها اوذى الراي من اهلها او السلطان

¹⁵Yafie, "Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pernikahan Di Macanmati, Girimulyo, Panggang, Gunungkidul, *Jurnal Al- Ahwal* 7, No. 2 (2014), 157, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/070205/927>.

“janganlah menikahi perempuan kecuali berdasarkan izin walinya, atau orang yang berilmu dari keluarganya, atau dari kerabatnya, atau dari kalangan penguasa.”¹⁶

c. Adanya dua orang saksi,

Saksi dalam perkawinan, di dalam pasal 26 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur sebagai berikut: “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suam atau isteri.”¹⁷

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa menghadirkan saksi dalam perkawinan merupakan kewajiban, karena perkawinan yang tidak dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalan perkawinan.

d. Mahar

Mahar adalah pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada orang tua calon isterinya karena ingin kawin dengan calon isterinya.¹⁸ Mahar merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai firman Allah Swt. pada surat An- Nisaa [4]: 25:

¹⁶Abu Bakar Jabir El- Jazairi, *Minhajul Muslim*, Rahmat Tcandika dan Ahmad Sumpeno, Pola Hidup Muslim: Mu’amalah, cet. 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 164.

¹⁷Soemiyati, *Hukum...*, 52- 53.

¹⁸Kamal Muchtar, *Asas- Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 2 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), 80.

... فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف...

“... Karena itu kawinilah mereka dengan seizin keluarga (tuannya) dan berilah maskawinnya menurut yang patut...”¹⁹

e. Sighat akad nikah

Akad nikah yaitu pernyataan sepakat dari pihak suami dan pihak calon isteri untuk mengikatkan diri mereka dengan tali perkawinan dengan menggunakan ijab- kabul.²⁰ Ijab dikatakan oleh wali dari pihak wanita dan kabul artinya pernyataan menerima dari pihak pria.

Selanjutnya yang dimaksud dengan syarat- syarat perkawinan yaitu asas untuk sahnya perkawinan. Akibat dari terpenuhinya syarat- syarat perkawinan maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami dan isteri.

Secara garis besar syarat- syarat perkawinan ada dua, yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Calon isteri tidak haram untuk dikawini, baik haram untuk sementara maupun untuk selma- lamanya.
- b. Perkawinan disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat- syarat untuk menjadi saksi, yakni seorang muslim, baligh, berakal, tidak buta dan tidak tuli.

¹⁹Tim Penerjemah Al- Quran UII, *Qur'an...*, 145.

²⁰Soemiyati, *Hukum...*, 53.

²¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003), 49.

3. Pembatasan umur

Yang dimaksud dengan pembatasan umur ialah umur minimal bagi calon suami dan isteri yang diperbolehkan untuk menikah. Batas umur minimal tidak terdapat dalam berbagai madzhab secara konkrit yang dinyatakan dengan bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah balig sebagai batas minimalnya, balig tidak dapat dipakai sebagai ukuran pasti bagi semua orang, karena masa balig tidak sama. Demikian pula tidak terdapat batas perbedaan umur antara kedua calon mempelai, karena itulah terjadi perkawinan antara dua orang suami steri yang selisih umurnya yang sangat menyolok.

Ibn Shubrumah dan al- Batti berpendapat bahwa tidak sah sama sekali mengawinkan anak yang masih kecil. Akad nikah yang dilakukan oleh wali sebagai ganti dari anak yang masih kecil itu dianggap batal.²² Karena tidak ada kemashlahatannya bagi anak kecil dalam perkawinan seperti itu, bahkan akan mendatangkan kemudharatan.

Pembatasan umur itu memang besar gunanya, di antaranya ialah supaya kedua calon suami isteri sudah cukup untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sebagai ibu rumah tangga. Serta sudah matang terhadap sesuatu kewajiban yang terpikul di atas pundaknya, seperti terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga.

²²Peunoh Daly, *Hukum...*, 131.

4. Teori Maqashid Syari'ah

Dari segi substansi maqashid syari'ah merupakan kemashlahatan. Kemashlahatan yang dimaksud ada dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk hakiki, yaitu manfaat secara langsung dalam arti sebab- akibat. Yang kedua dalam bentuk majazi, yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemashlahatan.²³

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa maqashid syari'ah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at. Pengaplikasian syari'at dalam kehidupan nyata adalah untuk menciptakan kemashlahatan makhluk hidup yang berada di seluruh muka bumi, kemudian berpengaruh pada kemashlahatan atau kebaikan di akhirat.²⁴

Kemashlahatan tersebut berdasarkan terpeliharanya agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.²⁵ Dari lima hal tersebut manusia akan mendapatkan kehidupan yang mulia.

Memelihara agama merupakan suatu kewajiban bagi setiap manusia, hidup beriringan dengan agama merupakan ciri manusia. Dengan demikian, manusia akan mendapatkan derajat yang tinggi dibandingkan dengan derajatnya hewan. Untuk memelihara, menjaga, dan mempertahankan hidup dengan beragama, maka

²³Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al- Syari'ah Menurut Al- Syatibi*, Edisi 1, Cetakan 1, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 96.

²⁴Ali Mutakin, 'Teori Maqashid Al Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istimbath Hukum', *Jurnal Ilmu Hukum* 19, No. 3 (2017): 552, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/7968>.

²⁵Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Sefullah Ma'shum dkk, Ushul Fiqh, Cet. 1 (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994), 548.

kita harus menjalankan syari'at yang telah ditetapkan. Dengan maksud mensucikan diri dari dosa dan membuat diri kita semangat untuk menjalankan syari'at.

Memelihara jiwa merupakan pemeliharaan terhadap hak untuk hidup di dunia dan terhindar dari tindakan penganiayaan. Dalam hal ini menjaga diri dari perbuatan zina juga termasuk dalam memelihara jiwa.

Memelihara akal yaitu tindakan menjaga akalnya agar tidak terjadi kerusakan yang mengakibatkan orang tersebut tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya dan menjadi tidak berguna lagi terhadap orang disekitarnya.

Memelihara keturunan merupakan memelihara kelestarian macam- macam dari manusia dan menjadikan manusia tersebut sebagai generasi penerus bangsa dengan cara membina akhlak dan ilmunya. Hal yang dapat merusak keturunan yaitu melakukan perbuatan zina, karena perbuatan tersebut akan mengotori amanat yang kita terima dari Allah SWT untuk melahirkan keturunan dari jalan perkawinan.

Memelihara harta merupakan perlindungan terhadap hartanya agar tidak ternodai. Karena harta merupakan pemberian dari Allah SWT dan merupakan salah satu sumber kekuatan bagi manusia. Oleh sebab itu, harta harus dijaga dengan baik dengan cara menggunakan harta kepada hal- hal yang baik.

Di dalam perkawinan anak pasti memiliki kemashlahatan tersendiri yang terkandung di dalamnya. Kemashlahatan itu terbagi kepada tiga tingkatan, kebutuhan yang bersifat primer (dharuriyah), kebutuhan yang bersifat sekunder

(hajjiah), dan kebutuhan yang bersifat tertier (tahsiniyah).²⁶ Jadi, tujuan syari'at itu ada berdasarkan tiga kebutuhan tersebut, apabila salah satu dari tiga kebutuhan tersebut ada kerusakan di dalamnya maka tidak dapat terbukti kemashlahatannya.²⁷ Tetapi, apabila tiga kebutuhan itu terpenuhi maka terbukti kemashlahatannya. Berikut penjelasan dari tiga tingkatan tersebut, sebagai berikut:

- a. Kebutuhan yang bersifat primer (dharuriyah), yaitu kebutuhan yang wajib ada di kehidupan manusia yang tujuannya untuk kemashlahatan manusia.²⁸ Apabila hal tersebut tidak ada maka kehidupan manusia akan memiliki kendala sehingga tidak adanya kemashlahatan. Kebutuhan yang wajib ada ini berupa agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
- b. Kebutuhan yang bersifat tertier (hajjiah), yaitu kebutuhan yang menjadi pelengkap bagi kehidupan manusia agar manusia menjalani kehidupan menjadi lebih mudah tidak merasakan kesulitan.²⁹
- c. Kebutuhan yang bersifat tertier (tahsiniyah), yaitu kebutuhan yang menjadi yang berhubungan dengan akhlak yang menjadikan kehidupan

²⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 5 (Edisi Pertama), (Jakarta:Kencana, 2009), 222.

²⁷Muhammad Abu Zahrah, *Ushul...*, 548.

²⁸Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Moh Tolchah Mansoer, Kaidah- Kaidah Hukum Islam, Cet. 1 (Yogyakarta: Risalah Bandung, 1983), 138.

²⁹Asywadie Syukur, *Pengantar dan Ushul Fikih*, Cet. 1 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), 227

manusia menjadi lebih indah.³⁰ Apabila kebutuhan ini tidak terlaksana maka tidak akan menjadi kesulitan bagi kehidupan manusia.

5. ‘Urf

Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan.³¹ Adapun ‘Urf yang shahih, maka ia wajib dipelihara dalam hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemashlahatan mereka.

Menurut kebanyakan ulama fiqh menyatakan bahwa ‘urf merupakan hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum islam.³² Pernyataan tersebut berdasarkan pada dalil, pada surat Al-A’raaf [7]:166:

خذ العفو وامر بالعرف

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf.”³³

Maksud ayat di atas yaitu wajibnya mengamalkan adat sebab jika tidak wajib pasti Allah tidak menyuruh Rasulullah SAW.. Adapun syarat- syarat ‘urf, yaitu sebagai berikut.³⁴

³⁰Ibid.

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, Kitab Ilmu Ushul Fiqh, 123.

³² Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Al- Tasyri’ Al Islami*, Nadirsyah Hawari, Tarikh Tasyri’: Sejarah Legislasi Hukum Islam, Cetakan Kedua, (Jakarta: AMZAH, 2010), 168.

³³Tim Penerjemah Al- Quran UII, *Qur’an....*, 303.

- a. Tidak memiliki dalil yang khusus terhadap suatu kasus tertentu baik di dalam Al- qur'an maupun Sunnah;
- b. Penggunaan 'urf tidak mengakibatkan dikesampingkannya aturan hukum islam dan tidak menimbulkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan;
- c. Kebiasaan yang dilakukan sudah menjadi sebuah hal yang umum, tidak hanya dilakukan beberapa orang saja.

³⁴A. Djazuli, Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, Edisi Revisi, (Jakarta: KENCANA, 2005), 89.